



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 294/PP.04.2-Kpt/7203/KPU.Kab/XI/2020**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) SAMALILI KECAMATAN
SOJOL UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
TENGAH TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Samalili Kecamatan Sojol Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memerhatikan : Hasil seleksi terbuka rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Samalili Kecamatan Sojol Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) SAMALILI KECAMATAN SOJOL UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Samalili Kecamatan Sojol Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.
- KETIGA : Masa kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.
- KEEMPAT : Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan tugas-tugas akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagai laporan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 16 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) SAMALILI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 DONGGALA
 NOMOR : 294/PP.04.2-Kpt/7203/KPU.Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KELURAHAN/DESA*) SAMALILI KECAMATAN SOJOL
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KELURAHAN/DESA*) SAMALILI KECAMATAN SOJOL UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN (L/P) | ALAMAT |
|----|----------------|---------------------------|----------|
| 1 | RAMLI | L | DUSUN IV |
| 2 | RIFKI | L | DUSUN IV |
| 3 | MOHAMMAD ISHAQ | L | DUSUN IV |
| 4 | AMIRULLAH | L | DUSUN IV |
| 5 | HASNI | P | DUSUN IV |
| 6 | TASLIM | L | DUSUN IV |
| 7 | DESI SAFITRI | P | DUSUN IV |

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN (L/P) | ALAMAT |
|----|--------------------|---------------------------|-----------|
| 1 | I GEDE RADIWAN | L | DUSUN III |
| 2 | AGUS DEWANTARA | L | DUSUN III |
| 3 | RESTU AGUSTINA | P | DUSUN III |
| 4 | TASDIN | L | DUSUN III |
| 5 | I WAYAN SUDARMAWAN | L | DUSUN III |
| 6 | FITRIANI | P | DUSUN III |
| 7 | MUH. JUFRI | L | DUSUN III |

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN (L/P) | ALAMAT |
|----|-----------------------|---------------------------|----------|
| 1 | I KETUT AGUS JUNIARTA | L | DUSUN II |
| 2 | NI MADE SUKMAWATI | P | DUSUN II |
| 3 | HERI PURNOMO | L | DUSUN II |
| 4 | RUDI SULISTIAWAN | L | DUSUN II |
| 5 | SRI RAHMAWATI | P | DUSUN II |
| 6 | LULUK SUSIANA | P | DUSUN II |
| 7 | SRI WAHYU NINGSIH | P | DUSUN I |

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN (L/P) | ALAMAT |
|----|--------------------------|---------------------------|---------|
| 1 | SULVIKAR | L . | DUSUN I |
| 2 | ASTRIANI | P | DUSUN I |
| 3 | MARIANI | P | DUSUN I |
| 4 | HARIANTO | L . | DUSUN I |
| 5 | AMIR | L . | DUSUN I |
| 6 | IRDA | P | DUSUN I |
| 7 | DEFRIANATA SASRUL WIJAYA | L . | DUSUN I |

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN (L/P) | ALAMAT |
|----|---------|---------------------------|---------|
| 1 | MARWAN | L . | DUSUN V |
| 2 | INDANA | P | DUSUN V |
| 3 | SUMARNI | P | DUSUN V |
| 4 | ASKAR | L . | DUSUN V |
| 5 | SARTIKA | P | DUSUN V |
| 6 | ANDIS | L . | DUSUN V |
| 7 | DAHLAWI | L . | DUSUN V |

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 16 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) SAMALILI

